



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

BUDAYA KERJA PADA PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. Bahwa reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dan menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, norma hukum serta untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme;
- b. bahwa [Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010](#) tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja; perlu adanya landasan hukum mengenai
- c. Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- d. bahwa untuk mencapai maksud tersebut huruf a dan huruf b perlu dilaksanakan perubahan diluar kebiasaan/rutinitas yang ada sehingga perlu adanya landasan hukum mengenai Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja pada Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010](#) tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Agen Perubahan bagi Instansi Pemerintah;
8. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2013](#) tentang Perubahan Atas [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011](#) Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BUDAYA KERJA PADA PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit atau Subordinat SKPD.
7. Pegawai Negeri Sipil atau yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
8. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing.
9. Internalisasi adalah proses penanaman nilai-nilai yang terkandung didalam budaya kerja pada pemerintah Provinsi Bali.
10. Sosialisasi adalah proses memberikan pemahaman yang mendorong aparatur melaksanakan nilai budaya kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi PNS dalam melaksanakan budaya kerja.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS dengan mengoptimalkan pengembangan nilai kepribadian, nilai sosial, nilai agama dan nilai hukum sebagai martabat, kehormatan serta kemudiam yang menjadi dasar nilai-nilai budaya kerja.

BAB III

BUDAYA KERJA

Pasal 4

- (1) Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah TAKSU yang merupakan singkatan dari Tanggung jawab, Akuntabel, Kreatif, Serasi dan Unggul.
- (2) Setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau proses kerja PNS wajib menerapkan nilai-nilai budaya kerja yang pelaksanaannya diukur dari indikator-indikator perilaku yang telah ditetapkan.
- (3) Budaya Kerja dan indikator perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

INTERNALISASI DAN SOSIALISASI

Pasal 5

- (1) Internalisasi nilai budaya kerjadilakukan secara terus menerus kepada PNS.
- (2) Pelaksanaan Internalisasi budaya kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi diluar SKPD/UKPD terkait.
- (3) Kepala SKPD/UKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan Internalisasi budaya kerja pada masing-masing SKPD/UKPD.

Pasal 6

Sosialisasi nilai budaya kerjadilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali melalui kegiatan :

- a. Ceramah/ seminar umum;
- b. Dialog terbuka ; dan
- c. Bentuk kegiatan lainnya.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Dalam rangka efektivitas implementasi nilai budaya Kerja diperlukan monitoring dan evaluasi.

Pasal 8

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Hasil monitoring dan evaluasi nilai budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 11 Januari 2016

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 11 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN
BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI BALI
 TANGGAL 11 JANUARI 2016NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG
 BUDAYA KERJA PADA PEMERINTAH PROVINSI BALI

NILAI	DEFINISI	PEDOMAN PERILAKU	INDIKATOR PRILAKU
Tanggung Jawab	Dalam kehidupan bermasyarakat bernegara selalu taat dan patuh terhadap segala ketentuan dalam mengelola tugas dan kewenangan sesuai dengan beban kerja atau tanggung jawab yang diberikan.	Berani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berani menyampaikan pendapat /ide/ gagasan. 2. Berkomitmen memberikan pelayanan yang prima. 3. Berani memberikan saran/rekomendasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
	Taata dan patuh terhadap segala ketentuan atau peraturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Taata , patuh, disiplin.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin menggunakan seragam dengan atributnya sesuai dengan ketentuan. 2. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. 3. Mematuhi seluruh norma/etika yang berlaku di tiap unit kerja. 4. Memulai rapat/kegiatan dengan tepat waktu. 5. Menjadi contoh/ keteladanan yang positif. 6. Berani menyampaikan pendapat untuk melakukan perubahan positif. 7. Menunjukkan komitmen terhadap keputusan bersama dan inplementasinya.
	Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin	Mengutamakan kepentingan organisasi	
		Mengambil keputusan sesuai lingkup kewenangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat keputusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengambilan keputusan.

Akuntabel	Kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang /badan hukum / pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.	Bekerja cerdas, ikhlas dan tuntas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat perencanaan kerja yang obyektif. 2. Harus Transparan dalam membuat laporan pertanggungjawaban(LPJ) kegiatan. 3. Melakukan monitoring dan Evaluasi secara berkala.
		Inovatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari ketrampilan,pengetahuan serta informasi baru yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja. 2. Aktif berkomonikasi antar unit kerja untuk membuat inovasi proses bisnis organisasi. 3. Kreatif dalam pemanfaatan sistim informasi untuk meningkatkan efektivitas proses kerja.
		Berbagi pengetahuan dan bersinergi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengetahuan dari berbagai media informasi dan diskusi baik formal/informal melalui tatap muka atau secara online. 2. Menghargai dan menerima masukan, pendapat dan gagasan dari orang lain. 3. Menjalin hubungan kerjasama yang harmonis baik secara internal maupun antar SKPD.
Kreatif	<p>Sesuatu gagasan dalam menciptakan sesuatu hal yang baru dan memilikikriteria seni yang tinggi . Kreatif itu ialah mengubah sesuatu yang tidak sempurna menjadi sesuatu yang unik yang membuat orang lain tertarik.</p> <p>Memberikan pelayanan dengan baik.</p>	Kreativitas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai perilaku pandangan jauh kedepan, melaksanakan tugas sebaik mungkin, bekerjasama untuk kesempurnaan pelaksanaan tugas, disiplin dalam bekerja. 2. Menciptakan / menggali pekerjaan. 3. Menumbuhkembangkan ide-ide baru. 4. Menyapa rekan kerja. 5. Selalu menjaga sopan santun. 6. Selalu bersikap ramah dengan menerapkan 3 S (Senyum, sapa dan salam).

Selaras	Suatu hubungan baik yang dapat menciptakan ketentraman lahir dan bathin. Kesesuaian /kesamaan antar sesama untuk mendukung agar menghasilkan keterpaduan yang utuh. Keterkaitan dengan ajaran Tri Hita Karana.	Menjagahubungan harmonis dengankeluarga, rekankerjadanmasyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalin hubungan baik antara sesamanya. 2. Berkoordinasi , berdiplomasi dan kerjasama. 3. Menjalankan hak dan kewajiban yang seimbang. 4. Menghargai dan menerima masukan, pendapat dan gagasan orang lain, jangan kaku (fleksibel). 5. Mencari kesepakatan bersama untuk tujuan organisasi.
Unggul	Orang yang mempunyai pandangan(pikiran) atau cita-cita yang tinggi / unggul, mempunyai daya saing yang tinggi,kompeten,profesional,mempunyai inisiatif yang tinggi, disiplin yang tinggi, mempunyai keunggulan yang melebihi dari yang lain.	Unggul, Kompeten-Ahli-Profesional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencerminkan dan dapat mewujudkan keinginan diri sendiri untuk dapat memenuhi cita-cita sesuai dengan harapan keluarga, dan masyarakat. 2. Memperoleh penghargaan dan dikenal di Lingkungan instansi dan masyarakat. 3. Menciptakan kepercayaan publik pada masyarakat (<i>public trust</i>). 4. Tidak mempersulit pelayanan. 5. Manatap lawan bicara dengan sopan.

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

